BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah sebuah lembaga keuangan komunitas desa pakraman, yang keberadaannya sudah sangat membantu perkembangan desa-desa di Bali. Sebagai lembaga komunitas LPD sudah menunjukan perkembangan yang sangat pesat dibandingkan sejak pertama kali didirikan di Bali, perkembangan LPD tersebut tidak hanya terbatas pada segi jumlah yang semula hanya terdapat beberapa saja di setiap desa pakraman. Hingga kini LPD hampir hadir disetiap desa pakraman tetapi juga memperlihatkan perkembangan pada segi usahanya, yang bila kita lihat sudah mampu untuk menunjang dan menaikan taraf hidup masyarakat desa pakraman.

Keberadaan LPD di *desa pakraman* telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat *desa pakraman* dalam hal pembangunan di desa. LPD membantu masyarakat *desa pakraman* untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dana yang terbilang produktif dengan perolehan imbalan bunga yang bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan bagi masyarakat *desa pakraman* yang memerlukan dana cepat untuk memperbesar usaha atau memulai usaha mandirinya, dapat meminjam dana kepada LPD dalam bentuk kredit, dengan cukup

memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh LPD yang dapat dikatakan tidak terlalu sulit untuk dipenuhi bila dipandang dari sudut pandang masyarakat *desa pakraman*.

Kebehasilan LPD sebagai lembaga penunjang desa pakraman ini tidak lepas dari pengaruh dan ikut serta dari masyarakat desa pakraman tersebut sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat desa pakraman berperan sebagai pemilik LPD yang juga sekaligus sebagai nasabah dari LPD yang terdapat di desa pakramannya. Keunggulan yang dimiliki LPD dibanding lembaga keuangan lain yang menjadikan LPD dapat berkembang pesat dikarenakan terdapat unsur budaya dalam kinerja LPD, dengan adanya unsur budaya tersebut maka terdapat suatu ikatan pemersatu desa pakraman yang dapat mendukung kinerja LPD. LPD yang hanya melayani masyarakat desa pakraman, mejadikan LPD dapat mengetahui karakteristik sosial dan ekonomi dari nasabahnya sehingga memudahkan pengawasannya oleh pengurus LPD.

LPD dapat berkembang sampai saat ini dikarenakan karekteristik yang unik dari LPD tersebut. Seperti konsep dari kepemilikan bersama dari warga *desa pakraman*, adanya unsur budaya dalam kinerja LPD serta lingkup usaha LPD yang hanya melayani masyarakat *desa pakraman*. Karakteristik yang unik tersebut telah menjadikan LPD dapat berkembang dan telah mampu untuk menaikan taraf hidup dari masyarakat *desa pakraman*. Oleh karena itu sangat penting untuk membedakan antara LPD dengan lembaga keuangan lain, karena

¹ Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), Op. Cit, hal 101-106

keberadaan dari LPD tidak dapat dipersamakan dengan lembaga keuangan lain dikarenakan memiliki perbedaan yang sangat besar. Karena apabila keberadaan LPD terus dipaksa untuk dipersamakan dengan lembaga keuangan lain, hal ini akan dapat menyebabkan LPD kehilangan karakteristik unik yang melekat dalam diri LPD yang menjadikan LPD dapat berkembang pesat seperti sampai saat ini.

1. Landasan yuridis yang membedakan Lembaga Perkreditan Desa dengan Bank Perkreditan Rakyat

Kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah tidak dapat dipersamakan. Dalam Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 menyatakan bahwa:

"Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lain yang dipersamakan dengan itu diberi status sebagai Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." (Cetak tebal Peneliti)

Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tersebut merumuskan bahwa LPD diberi status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), padahal dalam kenyataannya LPD dan BPR ini memiliki perbedaan besar.

BPR dalam kegiatan usahanya menurut Undang-undang No.7 tentang Perbankan:

Pasal 13:

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan
 Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia
 (SBI), depositoberjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan
 pada bank lain.³

² Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³Pasal 13 Undang-undang N0.7 Tahun 1992 Tentang perbankan

BPR dalam Pasal 13 huruf a, ditentukan bahwa BPR dalam usahanya bertugas menghimpun dana masyarakat. Ketentuan masyarakat dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa BPR melayani kepentingan dari masyarakat umum. LPD dalam cakupannya hanya melayani masyarakat dari *desa pakraman* tempat dimana LPD tersebut berada, dan tidak melayani masyarakat diluar *desa pakraman*. Ketentuan mengenai LPD tersebut dapat dilihat pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa:

Pasal 7:

- (1) Lapangan Usaha LPD mencakup:
 - a. Menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito;
 - b. Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa;
 - c. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana;
 - d. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.⁴

LPD dalam Pasal 7 ayat 1 tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bahwa LPD hanya menerima/menghimpun dana dari *krama*

⁴Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

desa, yang dimaksud oleh *krama desa* disini adalah warga desa pakraman yang bertempat dimana LPD melakukan kegiatan usahanya.

Ditinjau dari satu sisi tersebut sudah dapat mencerminkan bahwa LPD bukanlah lembaga yang bersifat umum karena hanya melayani masyarakat *desa pakraman* tidak seperti BPR yang melayani masyarakat umum.

Perbedaan selanjutnya yang membedakan LPD dengan BPR adalah dilihat dari segi keuntungannya. LPD sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat *desa pakraman* mengalokasikan keuntungan atau *profit* dari kegiatannya untuk kepentingan dari masyarakat *desa pakraman* yang bersangkutan, dengan kata lain *profit* yang diperoleh oleh LPD akan kembali dan dirasakan oleh seluruh masyarakat *desa pakraman*. Aturan mengenai pembagian keuntungan ini dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa:

Pasal 22:

- (1) Pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Cadangan modal 60%
 - b. Dana pembangunan desa 20%
 - c. Jasa produksi 10%
 - d. Dana pembinaan, pengawasan dan perlindungan 5%
 - e. Dana Sosial 5%

BPR adalah lembaga yang dalam berkegiatannya memiliki cangkupan yakni masyarakat umum, dimana keuntungan yang diperoleh dari kegiatan keuangan yang telah diselenggarakan menganut unsur profit dalam perbankan, yang dimaksud unsur profit dalam perbankan adalah unsur *profit capitalist* sebagai faktor produksi, akumulasi modal dan untuk kepentingan pemilik modal.⁵

LPD sebagai suatu lembaga keuangan tidak bisa diperlakukan seperti BPR atau lembaga keuangan lainnya, hal ini berkaitan dengan sifat khusus yang dimiliki oleh LPD, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa LPD sebagai lembaga keuangan yang didirikan oleh *desa pakraman*, melakukan kegiatan dalam *desa pakraman* dan hanya melayani warga *desa pakraman* seperti pemeliharaan kebudayaan, pemenuhan kebutuhan upacara adat dan lain-lain. LPD sebagai sebuah lembaga yang memiliki sifat khusus tersebut memiliki dasar konstitusional dengan mengacu pada Pasal 18A dan Pasal 18B UUDNRI Tahun 1945 yakni:

Pasal 18A:

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat danpemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diaturdengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususandan keragaman daerah.

⁵ I Nyoman Sukandia, *Loc.Cit*, hal 2

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dandilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkanundang-undang.

VERSITAS BRAWN

Pasal 18B:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.⁶

⁶Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

LPD dengan berlandaskan Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945, mempertegas bahwa LPD yang dalam kegiatannya sebagai lembaga keuangan memiliki sifat khusus yakni:

1. Wilayah teritorial LPD yang hanya mencakup wilayah *desa* pakraman.

LPD hanya melayani masyarakat *desa pakraman* dimana LPD tersebut mendirikan kantor. Sebagai contoh Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan. LPD Kedonganan hanya dapat melayani masyarakat *desa pakraman* Kedonganan, seperti pemberian kredit kepada warganya, pemeliharaan bangunan-bangunan umum seperti tempat ibadah (pura), fasilitas-fasilitas pariwisata, bantuan program-program upacara agama seperti ngaben, nyekah dan lain-lain.

LPD Kedonganan sebagai lembaga keuangan yang berdiri di desa pakraman Kedonganan hanya dapat memberikan fasilitas-fasilitas tersebut kepada warga desa pakraman Kedonganan saja, karena dalam konsepnya LPD hanya dapat melayani satu desa pakraman saja. Sementara warga desa pakraman yang lain adalah merupakan tanggung jawab LPDnya masingmasing. Sehingga dapat dikatakan bahwa LPD memiliki sifat yang tertutup sebatas wilayah teritorial desa pakraman saja.

Kepemilikan LPD merupakan milik masyarakat desa pakraman
 LPD adalah milik desa pakraman ini berarti bahwa LPD merupakan badan usaha yang status kepemilikannya adalah

milik desa yang melaksanakan kegiatan usahanya dilingkungan desa dan untuk *krama desa*. Keunikan dari status LPD ini adalah bahwa meskipun LPD ini dibangun atau didirikan dari dana bantuan dari pemerintah daerah dan dana sumbangan warga *desa pakraman*, warga*desa pakraman* yang tidak ikut turut menyumbang dana pada LPD di *desa pakramannya* juga turut ikut memiliki LPD tersebut. Sehingga meskipun seseorang warga didalam suatu *desa pakraman* tidak turut serta mengumpulkan dana untuk LPD tersebut ia juga turut memiliki LPD tersebut, karena konsep LPD adalah milik seluruh warga *desa pakraman* tanpa terkecuali.

3. Tujuan pembentukan LPD adalah sebagai sarana untuk memelihara kebudayaan di Bali.

Tujuan dari adanya LPD di Bali adalah untuk memelihara kebudayaan yang ada di Bali. Sebagaimana diketahui Bali merupakan salah satu provinsi yang hidup dan berkembang serta terkenal dengan unsur kebudayaannya. Karena pada saat itu dana dari pemerintah hanya diperuntukan untuk desa bukan desa adat/desa pakraman maka diusulkanlah untuk didirikannya LPD sebagai suatu lembaga keuangan mandiri untuk desa adat/desa pakraman agar dapat menyangga kebutuhan pemeliharaan pura dan pendanaan upacara adat, yang merupakan salah satu bagian kebudayaan di Bali.

4. Sifat keanggotaan LPD yang menganut sifat yang tertutup.

Sifat LPD yang tertutup disini yang dimaksud adalah sifat kepengurusan dan pemilihan anggota LPD tersebut, yang hanya diperbolehkan menjadi pengurus atau anggota LPD hanyalah warga desa pakraman dimana LPD tersebut melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini berkaitan dengan sifat teritorial LPD yang hanya melayani masyarakat desa pakraman dimana LPD tersebut melaksanakan kegiatan usahanya. Karena sifat LPD yang hanya melayani masyarakat desa pakraman tersebut maka yang diperbolehkan untuk menjadi pengurus dan anggota LPD juga hanyalah warga desa pakraman itu sendiri.

5. Tata pengelolaan LPD menggunakan pengurus yang diangkat dari komunitas masyarakat *desa pakraman*.

LPD dalam tata cara pengelolaannya menggunakan sistem kepengurusan yang diangkat dan dipilih oleh tokoh desa pakraman (Bendesa Adat) melalui sebuah musyawarah dengan para anggota komunitas masyarakat desa pakraman yang diikuti juga oleh warga desa pakraman yang dikenal di Bali dengan sebutan paruman desa adat.

LPD sebagai lembaga yang memiliki sifat-sifat khusus tersebut maka dengan berdasarkan konstitusional pada Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang Dasar 1945, yang memuat ketentuan bahwa dalam Pasal 18A bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, haruslah memperhatikan kekhususan dan keragaman suatu daerah, yang kemudian dipertegas oleh Pasal 18B bahwa negara mengakui dan

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia.

Selain memiliki sifat khusus yang dapat membedakan LPD dengan lembaga keuangan lainnya. LPD juga memiliki dasar hukum yang jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. LPD sebagai lembaga keuangan yang didirikan dan dikelola oleh komunitas masyarakat *desa pakraman*, menggunakan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah⁷:

Pasal 1 angka 12:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebutdesa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (9):

⁷ Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), *Op. Cit*, hal 77.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

LPD dibentuk dengan dasar hukum Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan melihat ketentuan pasal 1 angka 12 dan pasal 2 ayat (9). Dengan dasar hukum tersebut maka desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan batas-batas wilayah desa tersebut, dan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

2. Perbedaan Lembaga Perkreditan Desa dengan Lembaga Keuangan Lainnya

LPD sebagai lembaga keuangan milik komunitas *desa pakraman* memiliki perbedaan yang sangat besar dengan lembaga-lembaga keuangan lain:

a. LPD dengan Bank

LPD dan Bank memang memiliki kesamaan dalam hal penggunaan istilah-istilah dalam menjalankan kegiatannya untuk melayani nasabahnya, diantaranya seperti penggunaan istilah kredit yang biasa digunakan oleh bank dalam kegiatan perbankan, tetapi penggunaan istilah-istilah tersebut tidaklah

⁸Pasal 1 angka 12 dan Pasal 2 ayat 9 Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

dapat digunakan sebagai alasan untuk menyamakan LPD dengan Bank.

LPD sebagai lembaga keuangan komunitas *desa pakraman* menggunakan Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusinya, sedangkan Bank berpedoman Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusinya yakni:

Pasal 23D:

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,kewenangan, tanggung jawab, dan independensinyadiatur dengan undang-undang.

Pasal 33:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olehnegara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat.

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atasdemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangankemajuan dan kesatuan ekonominasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal inidiatur dalam undang-undang⁹

LPD memiliki landasan konstitusional yang berbeda dengan Bank, selain landasan konstitusional yang berbeda dasar hukum LPD juga memiliki perbedaan dengan Bank. LPD menggunakan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Bank menggunakan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai dasar hukumnya. Motifpendirian, sifat keanggotaan, kepemilikan dan lingkup pelayanan antara LPD dengan Bank juga memiliki perbedaan yang menonjol. LPD didirikan dengan Motif untuk menjaga serta memelihara kebudayaan yang ada di Bali serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat desa pakraman. 10 Bank didirikan dengan tujuan utama untuk memenuhi keuntungan perusahaan yang diikuti dengan tujuan untuk mengumpulkan dana yang kemudian disalurkan kembali

¹⁰ Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), *Op.Cit*, hal 1-5.

⁹Pasal 23D dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

ke masyarakat melalui kredit. Sifat keanggotaan LPD adalah tertutup dan yang boleh menjadi anggota hanyalah warga masyarakat *desa pakraman* sedangkan Bank sifat keanggotaannya adalah umum siapapun berhak menjadi anggota dengan berdasarkan atas pilihan dari pemegang saham.

LPD bila ditinjau dari segi kepemilikannya adalah milik dari seluruh masyarakat komunitas desa pakraman, sedangkan Bank kepemilikannya ditentukan berdasarkan kepemilikan atas saham dari Bank tersebut. Lingkup pelayanan LPD hanyalah terbatas pada wilayah desa pakraman yang bertempat dimana LPD tersebut melakukan kegiatan usahanya sehingga yang dapat menjadi nasabah LPD hanyalah warga masyarakat desa pakraman, sedangkan Bank memiliki lingkup pelayanan yang mencakup masyarakat umum, yang berarti siapapun dapat menjadi nasabahnya.

b. LPD dengan Lembaga Keuangan Mikro

LPD dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Mikro juga menganut dasar konstitusional yang berbeda. Lembaga Keuangan Mikro selanjutnya disebut LKM, menggunnakan dasar konstitusional yakni Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 33:

¹¹Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal 15.

¹²*Ibid*, Hal. 12-14

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang 13

Sedangkan LPD menggunakan Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. LKM menggunakan Undang-undang No.1 Tahun 2013 yang disahkan pada 11 Desember 2012 lalu sebagai dasar hukum dari LKM yang baru yang sebelumnya menggunakan Undang-undang No.20 Tahun

66

¹³Pasal 23D dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan motif pendirian yang berbeda dari LPD. LKM didirikan dengan motif untuk menunjang kebutuhan usaha kecil menengah dari masyarakat dengan memberikan pinjaman dengan transaksitransaksi kecil dan jangka pendek agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, ¹⁴ sedangkan motif pendirian LPD adalah memelihara kebudayaan yang ada di Bali serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman*dengan dasar hukum Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ¹⁵ Dintinjau dari segi kepemilikan LKM diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yakni:

Pasal 8:

LKM hanya dapat dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Badan usaha milik desa/kelurahan;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Koperasi. 16

Kepemilikan dari LKM bila dilihat dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan LKM dapat dimiliki oleh siapapun bagi seluruh warga negara indonesia dan badan usaha milik desa/kelurahan serta pemerintah daerah kabupaten/kota

¹⁴Lincolin Arsyad, Op Cit, Hal 27-30

¹⁵ Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), *Op.Cit*, hal 1-5.

¹⁶Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

dan atau koperasi. Berbeda dengan LPD yang berperan sebagai lembaga komunitas *desa pakraman* yang kepemilikannya hanya diperuntukan bagi seluruh masyarakat *desa pakraman*. Sifat keanggotaan LKM bila dipandang dari pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yakni:

Pasal 4:

Pendirian LKM paling sedikit harus memnuhi persyaratan:

- a. Bentuk badan hukum;
- b. Permodalan; dan
- c. Mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang-undang ini. 17

Keanggotaan LKM bila dipandang dari sudut pandang pasal tersebut disyaratkan bahwa LKM paling tidak harus berbentuk badan hukum, dan badan hukum yang dimaksud adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas. Bila dilihat dari sifat keanggotaan koperasi yang anggotanya dibentuk secara sukarela sedangkan bila dipandang dari sudut pandang perseroan terbatas yang keanggotaannya pilihan bebas pemilik modal. Berbeda dengan sifat keanggotaan yang tertutup yakni hanya dikhususkan pada warga *desa pakraman* tempat LPD tersebut melangsungkan kegiatan usahanya.

¹⁷Pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

LKM dilihat dari cakupan wilayah usahanya dapat diketahui dengan merujuk pada Pasal 16 Undang-undang No.1 Tahun 2013 yakni:

Pasal 16

- (1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
- (2) Luas cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sekala usaha LKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁸

LKM bila dilihat dari pasal 16 tersebut memiliki cakupan yang lebih luas karena LKM tidak hanya melayani masyarakat desa/kelurahan tapi dapat juga melayani kecamatan atau kabupaten dengan disesuaikan pada sekala usaha LKM, sedangkan LPD sudah secara jelas memiliki cakupan yang lebih kecil dan spesifik yakni hanya melayani masyarakat *desa pakraman*.

c. LPD dengan Koperasi

Koperasi adalah salah satu dari lembaga keuangan yang dinilai oleh pemerintah menyerupai dengan konsep LPD. Pemerintah menggunakanPasal 1 Undang-undang No.17 Tahun

¹⁸Pasal 16 Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

2012 tentang Perkoperasian sebagai argumen yang menyatakan bahwa ada kemiripan konsep antara LPD dengan koperasi yakni:

Pasal 1:

- 1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi,dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhiaspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.
- 2. Koperasi.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
- 3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
- 4. Koperasi Sekunderadalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
- 15. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yangbersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi¹⁹.

¹⁹Pasal 1 Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Koperasi dalam pengertiannya pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud Koperasiadalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi,dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhiaspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.Prinsip yang dimaksud adalah prinsip Koperasi yakni gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pengertian mengenai koperasi tersebutlah yang menjadi dasar pernyataan yang beranggapan bahwa ada kesamaan antara LPD dengan Koperasi. Koperasi bila dilihat secara sekilas memang terkesan identik dengan LPD, tetapi apabila dicermati Koperasi dan LPD sebenarnya sangat berbeda.

Koperasi memiliki tujuan yang berbeda dengan LPD bila dicermati secara seksama. Tujuan Koperasi dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian:

Pasal 4:

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis danberkeadilan.²⁰

Koperasi dengan melihat ketentuan Pasal 4 tersebut dapat diketahui bahwa Koperasi didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya kemudian masyarakat pada umumnya, sedangkan LPD mengemban tujuan memelihara kebudayaan yang ada di Bali serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman*.

. LPD sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya hanya melayani masyarakat desa pakraman di tempat LPD tersebut melaksanakan kegiatannya sedangkan seperti yang diketahui dalam Koperasi terdapat kata mensejahterakan anggota dan masyarakat. Anggota dan masyarakat yang dimaksud oleh Koperasi ini masih dalam kategori umum berbeda dengan masyarakat yang dimaksud LPD adalah dalam kategori tertutup hanya pada masyarakat desa pakraman. Mengenai hal keanggotaan Koperasi telah diatur dalam Pasal 26 Undangundang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian:

Pasal 26:

(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

²⁰Pasal 4 Undang-undang No.17 Tahun 2012tentang Perkoperasian

- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota.
- (3) Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasidan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.²¹

Ketentuan pasal 26 tersebut telah menjelaskan bahwa keanggotaan Koperasi bersifat umum dan setiap warga negara Indonesia yang mampu melaksanakan tindakan hukum dan dapat bertanggung jawabdapat menjadi anggota Koperasi, berbeda dengan LPD yang keanggotaannya mencakup seluruh masyarakat *desa pakraman*, jadi yang dapat menjadi anggota pengurus LPD hanyalah masyarakat *desa pakraman* ditempat dimana LPD yang bersangkutan melaksanakan kegiatannya.

Berdasarkan perbandingan yang telah dikemukakan mengenai perbedaan antara LPD dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, maka sudah jelas bahwa kedudukan hukum LPD di Bali tidak dapat dipersamakan dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Terutama Bank Perkreditan Rakyat yang sebelumnya telah diatur pada Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992, dikarenakan sifat khas dan khusus yang dimiliki oleh LPD. Karena apabila LPD tersebut dipaksakan untuk menjadi suatu lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. LPD akan kehilangan sifat khas yang dimiliknya sebagai

²¹Pasal 18 Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk memelihara kebudayaan dan menjadi sarana untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman* (*Krama Desa*). Begitu pula dengan lembaga keuangan lain seperti Bank, LKM dan Koperasi yang secara jelas sudah memiliki perbedaan tujuan serta fungsi bahkan landasan konstitusional yang berbeda dengan LPD, oleh karena itu kedudukan hukum LPD dalam sistem lembaga keuangan mikro menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tidak dapat dipersamakan.

B. Gambaran Umum Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Perkreditan Desa

Bali yang terkenal dengan kebudayaannya, dalam perkembangan perekonomiannya juga ikut dipengaruhi oleh kebudayaan. Perkembangan perekonomian di Bali tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya alamnya namun juga sumber daya budaya. Kebudayaan sebagai sumber daya ekonomi juga memerlukan pemeliharaan. Pemeliharaan kebudayaan di Bali sebagai sumber daya ekonomi hingga saat ini masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari masyarakat desa pakraman. Pendapatan domestik Bali dari sektor pariwisata sepenuhnya dihasilkan dari pemeliharaan kebudayaan. Sekalipun memeberikan manfaat yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian Bali, beban biaya pemeliharaan kebudayaan itu tetap menjadi tanggungan penuh desa pakraman

dengan seluruh warganya, bukan pemerintah atau komunitas masyarakat pelaku bisnis pariwisata.

Perlakuan tidak adil terhadap desa pakramandapat dilihat dari pengertian Pasal 18B UUDNRI Tahun 1945 namun pada kenyataannya pengaturan tentang desa sepanjang Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 hanya mengatur tentang desa, ini mengakibatkan desa pakraman berada diluar blok program dan anggaran negara. Seluruh program dan anggaran mengalir ke desa. Pemerintah Provinsi Bali melihat kesenjangan tersebut telah terlebih dahulu menyiapkan suatu wacana untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul, melihat sedemikian beratnya tanggungan desa pakraman. Terobosan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah dengan menciptakan sumber pembiayaan yang mandiri yang ada, dikelola, dan dikembangkan sendiri oleh desa pakraman.²²

Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 1984, mencetuskan suatu gagasan untuk membantu desa pakraman dalam menyelenggarakan fungsi kulturalnya, yakni pembentukan LPD pada setiap *desa pakraman*. Dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, oleh karena jumlah *desa pakraman* saat itu lebih dari 1000 desa adat, maka pembentukan LPD dilakukan dalam bentuk Proyek Percontohan atau *Pilot Project* dan dibentuk diseluruh Kabupaten di Bali.

²²Ida Bagus Wyasa, *Op Cit.* Hal 2-4

2. Sejarah Berdirinya Lembaga Perkreditan DesaKedonganan

Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan diresmikan pada tanggal 9 September 1990, yakni 6 tahun setelah LPD resmi didirikan di Bali. LPD Kedonganan pada awal pendiriannya LPD Kedonganan tidak cukup besar yakni Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Modal ini berasal dari dana bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ditambah dengan bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pada saat pertama kali didirikan kedudukan LPD Kedonganan mengalami banyak keterbatasan, terutama dikarenakan sedikitnya dukungan dari warga desa pakraman yang pada waktu itu mengalami keraguan akan keberhasilan dan keberlangsungan dari LPD Kedonganan tersebut. LPD Kedonganan pada saat pertama kali beroperasi belum memiliki kantor representatif, sehingga I Wayan Gandil selaku kepala desa adat pada waktu itu meminjamkan balai banjar Anyar Gede sebagai kantor LPD Kedonganan. Pada tahun 1991 seiring dengan bertumbuhnya ekonomi LPD Kedonganan, akhirnya*desa pakraman* Kedonganan sudah mampu memberikan bantuan dana sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada LPD Kedonganan untuk digunakan membeli sebidang tanah seluas 8x7 meter sebagai kantor LPD Kedonganan. LPD Kedonganan akhirnya memiliki kantor representatif pada tahun 2002 yang kemudian mengalami renovasi total pada tahun 2009, dan kemudian

diresmikan pada tanggal 12 Januari 2010 oleh Bupati Badung, AA Gede Agung, S.H.²³

3. Visi dan Misi Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan

a. Visi:

Menjadikan LPD *desa pakraman* Kedonganan sebagai *padruwen* (kekayaan) *desa pakraman* Kedonganan yang dipercaya dan tangguh sehingga mampu menyangga adat dan budaya Bali.

b. Misi:

- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik secara individu maupun organisasi;
- 2. Meningkatkan kinerja pelayanan;
- 3. Meningkatkan kerjasama antar lembaga yang ada di *desa* pakraman Kedonganan;
- 4. Meningkatkan kontribusi LPD untuk pembangunan *desa* pakraman Kedonganan, baik secara fisik maupun nonfisik.
- 5. Membangun jaringan (networking) yang kuat dengan LPD-LPD di Bali;
- 6. Meningkatkan kinerja LPD *desa pakraman* Kedonganan sehingga mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian pedesaan, aktivitas sosial budaya masyarakat dan lingkungan hidup;

²³Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

- Meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap LPD desa pakraman Kedonganan;
- 8. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para *prajuru* dan warga *desa pakraman* Kedonganan tentang LPD, sehingga mampu berperan sebagai lembaga pengawas yang profesional.²⁴

4. Produk-produk Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan

Dalam kegiatan operasionalnya LPD Kedonganan memiliki beberapa produk-produk inovatif yang tentunya sangat membantu kesejahteraan masyrakat *desa pakraman* Kedonganan, berikut adalah produk-produk yang ditawarkan oleh LPD Kedonganan:

- a. Tabungan Investasi Desa Adat Kedonganan (TINDAK)
 - Tabungan ini diperuntukan bagi masyarakat *desa pakraman*, sifat produk ini adalah sebagai tabungan investasi. Peserta produk TINDAK mendapat dua keuntungan yakni:
 - Apabila penabung meninggal dunia, maka pihak LPD akan memberikan santunan kepada ahli waris dari penabung tersebut dengan nilai nominal tertentu. Pada tahun 2002 hingga 1 Oktober 2008 nilai santunan sebesar Rp.1.000.000,00. Mulai 4 Oktober 2008 nilai santunan peserta TINDAK ditingkatkan menjadi Rp.2.000.000,00.

²⁴ Situs resmi LPD Kedonganan,"http://www.lpdkedonganan.com/p/visi-dan-misi.html" diakses pada tanggal 20 Maret 2013.

 Setiap kelipatan dari saldo minimal akan mendapatkan kupon undian berhadiah yang diundi setiap tahun saat perayaan HUT LPD.

b. Tabungan Beasiswa (TABE) Plus

TABE Plus merupakan produk tabungan yang diperuntukan khusus bagi anak-anak *desa pakraman* Kedonganan dalam rangka menyiapkan biaya pendidikan. Dengan begitu, anak-anak tersebut tidak sampai putus sekolah hanya karena alasan tidak memiliki biaya. Produk TABE Plus memiliki beberapa keuntungan yakni:

- 1. Mengajarkan anak untuk menabung sejak usia dini;
- 2. Mempersiapkan biaya pendidikan anak sehingga tidak sampai harus putus sekolah hanya karena alasan biaya;
- 3. Dapat dijadikan jaminan kredit;
- 4. Diikutsertakan dalam undian tabungan berhadiah setiap tahun;
- Mempunyai beberapa tipe yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuan peserta;
- Mendapatkan tahapan tiga tahunan sampai akhir tahun ke tergantung tipe yang diikuti.

Selain keuntungan-keuntungan tersebut diatas, produk TABE Plus juga memberikan nilai lebih bagi perserta yakni:

 Mendapatkan pembagian keuntungan LPD dari pengelolaan TABE Plus diakhir tahun ke-12;

- 2. Mendapatkan santunan meninggal dunia;
- Jika pemegang Tabe Plus (salah satu orangtua atau wali)
 meninggal dunia, maka pembayaran akan dilanjutkan oleh
 LPD dengan catatan usia pemegang TABE Plus tidak
 lebih dari 55 tahun.

c. Simpanan Upacara Adat (SIPADAT)

SIPADAT merupakan produk unggulan LPD *desa pakraman*Kedonganan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan dana pelaksanaan upacara agama dan adat, khususnya *Panca Yadnya*.

Dengan begitu warga *desa pakraman* tidak sampai terbebani saat melaksanakan upacara agama.

Produk SIPADAT ini memberikan manfaat khusus bagi peserta yakni mengikuti program *ngaben* dan *nyekah* gratis yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Program *ngaben* dan *nyekah* gratis ini sudah dilaksanakan pada tahun 2006, 2009 dan pada tahun 2012.

d. Tabungan Sukarela

Tabungan Sukarela merupakan produk tabungan biasa yang boleh diikuti oleh masyarakat *desa pakraman* Kedonganan maupun masyarakat pendatang*desa pakraman* Kedonganan.

Produk Tabungan Sukarela memberikan keuntungan diantaranya:

1. Pembukaan rekening Tabungan Sukarela dapat dengan setoran awal Rp.10.000,00;

- Bungan menarik dan menguntungkan. Bunga dihitung berdasarkan saldo terendah dengan pengendapan satu bulan;
- 3. Dapat dijadikan jaminan kredit;
- 4. Diikut sertakan dalam undian tabungan berhadiah setiap tahun;
- 5. Pelayanan yang cepat dari pintu ke pintu.

e. Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka merupakan produk yang ditawarkan bagi warga *desa pakraman* Kedonganan yang ingin menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu. Simpanan Berjangka ini memiliki syarat setoran minimal Rp.1.000.000,00. Beberapa keuntungan dari produk Simpanan Berjangkan yakni:

- 1. Bunga menarik dan menguntungkan;
- Bunga simpanan bisa diambil tunai atau ditransfer ketabungan maupun kredit. Dengan hanya via telepon, LPD desa pakraman Kedonganan siap mengantar bunga simpanan ke rumah pemilik Simpanan Berjangka.
- Perpanjangan Simpanan Berjangka dapat dilakukan secara otomatis hanya lewat telepon.
- 4. Simpanan Berjangka dapat digunakan sebagai jaminan kredit.

f. Kredit

Selain produk tabungan dan simpanan, LPD *desa pakraman* Kedonganan juga menawarkan produk kredit, ada tiga jenis produk kredit yang ditawarkan yakni:

1. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan jenis kredit produktif yang dimaksudkan untuk memberikan modal kerja bagi masyarakat *desa pakraman* Kedonganan yang ingin berusaha, baik dibidang perikanan dan kelautan sesuai potensi utama yang dimiliki Kedonganan, maupun dibidang pariwisata atau bidang-bidang lainnya.

2. Kredit Investasi

Kredit Investasi ditawarkan bagi masyarakat *desa* pakraman Kedonganan yang ingin berinvestasi dalam berbagai jenis. Kredit Investasi umumnya berwujud pengadaan tanah, rumah dan lainnya.

3. Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif adalah jenis kredit yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat *desa pakraman* Kedonganan.

5. Struktur Organisasi LPD Desa Pakraman Kedonganan

Bagan 4.1 Struktur Organisasi LPD Desa Pakraman Kedonganan



C. Kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis mayarakat hukum adat di Bali.

Kinerja dari Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang melayani masyarakat *desa pakraman* sebagai nasabahnya bertumpu pada ajaran agama Hindu sebagai inti dari penggeraknyayang diikuti dengan keterlibatan masyarakat *desa pakraman*.

- Kinerja LPD Kedonganan dipandang dari segi indikator lembaga keuangan.
 - a. Transparansi.

LPD Kedonganan dalam kinerjanya sebagai lembaga keuangan masyarakat *desa pakraman* selalu mengutamakan transparansi keuangan didalam tubuh LPD kepada masyarakat *desa pakraman*. Karena sesuai dengan konsep LPD dimana LPD merupakan lembaga keuangan milik *desa pakraman* dan masyarakat *desa pakraman* maka seluruh masyarakat desa pakraman berhak mengetahui atau menerima tranparansi dari keuangan LPD mereka.²⁵

Transparansi yang diterima masyarakat *desa pakraman* kedonganan tidak hanya terbatas pada kondisi keuangan dari LPD *desa pakraman* Kedonganan saja. Transparansi yang diberikan LPD kepada masyarakatnya juga termasuk transparansi jumlah tabungan dari para anggota dan nasabahnya juga termasuk

²⁵Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

mengenai tranparansi pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat, secara periodik dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan bersama sehingga tidak terdapat kecurigaan antara sesama anggota dan masyarakat. Sistem ini juga sangat membantu masyarakat dalam mengatur keuangannya. Karena dengan keterbukaan keuangan ini masyarakat mengetahui apabila terjadi suatu permasalahan dalam tubuh LPD seperti misalnya terjadi kredit macet dan sebagainya.²⁶

Melalui transparansi yang diterima masyarakat *desa* pakramandari LPD, maka masyarakat *desa pakraman* akan mengetahui seperti apa saja kondisi dari LPD mereka apakah mengalami penurunan ataukah terjadi perkembangan yang berarti.

b. Menganalisa tingkat keberhasilan suatu produk.

Analisa dari segi pemasaran setiap terdapat suatu produk baru yang dikeluarkan oleh LPD, maka wajib melalui analisa tingkat keberhasilan dengan melakukan percobaan selama beberapa bulan. Analisa tingkat keberhasilan suatu produk ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang telah dikeluarkan oleh LPD ini di masyarakat *desa pakraman* efektif untuk membantu perekonomian masyarakat atau malah justru memberatkan dan cenderung tidak memberi efek yang relevan.²⁷

²⁶Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

²⁷Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

LPD kemudian memantau melalui analisa tersebut produk yang dikeluarkan akan berhasil meningkatkan perkembangan perekonomian dan penunjang kebudayaan masyarakat *desa pakraman*. Dengan adanya analisa tersebut maka LPD dapat mengeluarkan produk-produk yang inovatif serta membangun bagi warga *desa pakraman*.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama dari LPD Kedonganan dalam mencapai keberhasilan. Dimulai dari pengurus, kepengurusan LPD Kedonganan dipilih dengan melihat dari segi kemampuan seseorang dalam pengelolaan kelembagaan.

Pengurus LPD Kedonganan dituntut untuk memiliki pertama adalah moral yang baik, moral adalah dasar penilaian utama dari hal yang harus dimiliki oleh pengurus LPD Kedonganan, karena ditinjau dari segi SDM moral merupakan hal paling mendasar, moral seseorang menentukan akhir dari pencapaian suatu tujuan. Karena meskipun konsep dari suatu lembaga sudah ditata dengan matang dan sempurna apabila SDM didalamnya yang tidak memiliki moral yang baik maka hasil yang dicapaipun tidak baik. Kedua adalah mental yang kuat, dalam kepengurusan LPD diperlukan mental yang kuat sebagai landasan dari suatu pencapaian yang akan diperoleh oleh LPD, karena apabila mental dari para anggota yang dimiliki lemah maka segala program yang telah terencanakan akan terancam berhenti ditengah jalan. Ketiga

adalah motivasi atau pendorong, dalam kepengurusan LPD diperlukan motivasi untuk mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindakan, karena pada hakikatnya setiap tindakan yang dilandasi dengan motivasi yang kuat akan menghasilkan hasil yang sempurna.²⁸

Kinerja dari LPD Kedonganan dipengaruhi oleh keterlibatan Prajuru Desa (Pengurus Desa)dalam kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah LPD Kedonganan. Prajuru Desadisini merupakan satuan dari tokoh-tokoh desa adat/desa pakraman, dimana ketuanya disebut Kelian Adat/Bendesa Adat (Ketua Pengurus Desa). Kelian Adat/Bendesa Adat disini memiliki tugas untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan hal-hal adat di desa pakraman. Prajuru Desa juga turut andil dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh LPD karena kebijakan-kebijakan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap masyarakat desa pakraman. 29

Kinerja dari keberhasilan LPD Kedonganan juga merupakan buah hasil dari partisipasi masyarakat *desa pakraman*. Masyarakat *desa pakraman* yang antusias terhadap segala produk-produk serta setia menggunakan layanan dari LPD, secara tidak langsung juga terlibat dalam kinerja dari LPD *desa pakramannya* karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat *desa pakraman* segala program

²⁸Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

²⁹Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

yang dikeluarkan oleh LPD akan menjadi program tanpa hasil, dikarenakan memang program-program tersebut sengaja ditujukan untuk masyarakat *desa pakraman*.

2. Kinerja LPD Kedonganan dipandang dari segi religius agama Hindu.

Konsep dasar LPD merupakan konsep yang diilhami berdasarkan ajaran agama Hindu yang kemudian dicoba untuk diterapkan menjadi dasar filosofi LPD, sehingga dapat dikatakan bahwa ajaran filosofi agama Hindu tersebut menjadi pondasi dari kinerja LPD. Filosofi yang menjadi konsep dasar dari LPD tersebut adalah konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* adalah konsep dari ajaran agama Hindu dimana dalam konsepnya mengajarkan mengenai keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam, secara tata bahasa *Tri Hita Karana* berarti *Tri* yang artinya tiga, *Hita* yang artinya sejahtera dan *Karana* yang artinya penyebab. ³⁰Berdasarkan penjelasan tersebut konsep *Tri Hita Karana* terdiri dari tiga bagian yakni:

a. *Parahyangan* (Hubungan manusia dengan Tuhan)

Parahyangan merupakan konsep pertama dari filosofi *Tri*Hita Karana, Parahyangan berarti hubungan manusia dengan
tuhan, dalam ajaran Parahyangan manusia diajarkan akan
keseimbangan antara rasa puji syukur kepada *Ida Sanghyang*Widhi Wasa (Tuhan) karena telah memberikan segala

³⁰ Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

karunianya kepada manusia, dan dalam ajaran ini manusia dituntun agar memenunaikan kewajibannya sebagai mahluk ciptannya sebagai timbal balik atas kenikmatan yang diberikannya. Dalam ajaran ini manusia diajak untuk beryadnya (melakukan upacara adat) berupa korban suci secara iklas sebagai rasa puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa.

LPD memiliki keterkaitan dengan konsep pertama, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, *Ida Sanghyang Widhi Wasa* telah banyak memberikan rejeki dan kelancaran setiap kali melakukan suatu kegiatan usaha. Maka sebagai rasa puji syukur dari karunia tersebut haruslah dibalas dengan melaksanakan *yadnya* atau suatu *upakara* sebagai wujud bahwa kita bersyukur dengan segala kelancaran dan rejeki yang telah diberikan. *Upakara* yang dimaksud berupa *dewa yadnya* dimana dalam *dewa yadnya* ini diwujudkan dengan bentuk *melaspas, ngenteg linggih, serta piodalan padmasana.* Dengan mewujudkan *yadnya-yadnya* tersebut maka sebagai manusia telah memberikan rasa puji syukurnya kepada *Ida Sanghyang Widhi Wasa.* 31

b. Pawongan (Hubungan manusia dengan manusia)

Pawongan adalah konsep kedua dari filosofi *Tri Hita*Karana, dalam ajaran pawongan manusia diajak unuk bersikap

³¹I Gusti Ketut Widana, Mengenal Budaya Hindu di Bali, PT. BP Denpasar, Denpasar, 2002. Hal.
24

harmonis anatara manusia satu dengan manusia lainnya. Bagi penganut agama Hindu terdapat keyakinan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan perbedaan antar manusia terletak pada karmanya. Ajaran *Karma Yoga* menekankan bahwa hanya dengan bekerja (*karma*) manusia dapat mencapai tujuan dan hakekat hidup. Selama hidupnya manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kerja. Berpikir (*manacika*), berbicara/berkomunikasi (*wacika*) dan melakukan kegiatan fisik/teknis (*kayika*), adalah bentukbentuk kegiatan atau kerja. Seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan hidup kalau menghindari kerja. Dengan mengingat ajaran *Pawongan*, maka dalam bekerja manusia tidak akan dapat menghindari antara kerjasama dengan individu lain, sehingga sebagai bentuk nyatanya diperlukan keadaan untuk saling menghargai antar sesama.³²

c. Palemahan (Hubungan manusia dengan alam)

Palemahan adalah konsep ketiga dari filosofi Tri Hita Karana, dalam konsep Palemahan diajarkan untuk menghargai alam sebagai sumber dimana semua mahluk hidup mendapat penghidupan. LPD sebagai suatu organisasi yang berperan untuk mensejahterakan masyarakat desa pakraman tentunya tak lepas juga dari pengaruh alam sebagai sumber penghidupannya. Fungsi alam yang sangat penting sebagai sumber penghidupan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, Analisis Manajemen, Volume 5, Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti, Singaraja, 2011. Hal.29-32

manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan prilaku manusia dalam kehidupannya baik secara individual maupun organisasi, sehingga sebagai manusia harus selalu dijaga kelestariannya. Dalam ajaran Hindu harus selalu disadari bahwa dan dipercaya bahwa keselarasan hubungan antara manusia dan alam sekitar merupakan sumber dari kesejahteraan dan kebahagian, sehingga sebagai manusia sepatutnya menunjukan tanggung jawabnya kepada alam. Melalui filosofi tersebut dapat disimpulkan bahwa timbul suatu kewajiban bagi manusia untuk menghargai alam dan melestarikannya karena sebagai manusia individu maupun organisasi yang tinggal di alam dan menikmati pemberian alam seharusnya manusia juga memberi timbal balik kepada alam. Itu disebabkan karena apabila sebagai manusia hanya dapat keuntungan dari alam tanpa disertai dengan meraup menjaganya, maka alam akan kehilangan fungsinya sebagai sumber penghidupan karena tercemar dengan perbuatan manusia itu sendiri.33

LPD sebagai lembaga keuangan yang mengemban tugas untuk melestarikan kebudayaan dan masyarakat *desa pakraman*. Kinerjanya sebagai lembaga tersebut sangat dipengaruhi terhadap sinergi dari ajaran agama hindu dengan dengan sistem kinerja SDM yang ada dilingkungannya. Kinerja umum seperti adanya transparansi,

³³Ibid, hal 32-34

pengembangan produk dan SDM yang harus selalu bersinergi dengan *Tri Hita Karana*yang berperan sebagai konsep dasar dan ideologi dari

keberadaan LPD. Sehingga dapat dikatakan bahwa LPD sangat
dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu sebagai dasar konsepnya.

D. Faktor yang mendukung keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali.

LPD sebagai lembaga keuangan yang telah menunjang beban untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman* dan bertugas untuk melestarikan kebudayaan, dapat dikatakan sudah berhasil mencapai tujuan tersebut. Dalam perjalanan LPD mencapai keberhasilan tersebut terdapat beberapa faktor-faktor yang menunjang LPD dibalik keberhasilannya, yang pada beberapa faktornya dipengaruhi oleh kinerja dari LPD tersebut.

 Sinergi antara Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dasar filosfis konsep *Tri Hita Karana*.

SDM adalah motor penggerak utama LPD, suatu lembaga dapat maju dan berhasil semuanya tergantung dari SDM yang ada di dalamnya. Oleh karena itu dalam membentuk suatu organisasi diperlukan SDM yang memang benar-benar sanggup untuk memanajemen suatu organisasi tersebut.

LPD Kedonganan dalam hal menentukan SDM yang akan memanajemen lembaganya ditentukan suatu kriteria yakni memiliki moral yang baik, mental yang kuat dan mampu memotivasi diri. Ketiga komponen tersebut dinilai harus dimiliki oleh seseorang agar

dapat membawa LPD Kedonganan menuju keberhasilan. SDM yang memiliki moral yang baik, mental kuat dan mampu memotivasi diri sendiri tersebut akan lebih tangguh apabila dibarengi dengan sinergi antara SDM tersebut dengan konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan dasar filosofis dari berdirinya LPD. Karena melaluikonsep *Tri Hita Karana* yakni *pahrayangan, pawongan* dan *palemahan*.³⁴

SDM dari LPD tersebut dapat mengerti mengenai konsep antara hubungan manusia dengan tuhan atau penciptanya, sehingga SDM dalam kinerjanya untuk LPD tidak melupakan bahwa semua hal dan karunia yang ia dapat merupakan anugrah dari sang pencipta dan sebagai mahluk ciptaannya, sepatutnya ingat dan menghanturkan puji syukur kepada penciptanya, kedua SDM dapat menngerti mengenai konsep antara hubungan manusia dengan sesama manusia, karena pada hakikatnya dalam suatu organisasi dituntut untuk suatu kerja sama antara sesama rekan sejawat dengan satu tujuan yakni membawa organisasi tersebut menuju keberhasilan. Inti dari keberhasilan tersebut adalah dengan adanya kerjasama antar sesama dimana dalam konsep Tri Hita Karana dijelaskan bahwa manusia harus dapat menghargai dan menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia, dengan terjalinnya hubungan yang baik dan saling menghargai tersebut maka kerjasama antara sesama pun dapat tercapai. Kemudian yang ketiga SDM dapat mengerti

³⁴Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

mengenai hubungan manusia dengan alam, karena segala hal yang diperlukan selama ini telah disediakan oleh alam. Alam telah banyak memberikan sumber dayanya kepada kita, oleh karena itu sebaiknya sebagai manusia yang telah banyak mendapatkan bantuan dari alam, manusia harus memberikan timbal baliknya seperti menjaga lingkungan sekitarnya dan melestarikannya.

Sinergi antara SDM dengan konsep *Tri Hita Karana* tersebutlah yang menjadi pendorong dari LPD dapat berhasil sebagai lembaga yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman* serta melestarikan kebudayaannya.³⁵

2. Faktor pertumbuhan ekonomi

Faktor pendorong yang kedua dibalik keberhasilan LPD Kedonganan sebagai suatu lembaga yang bertugas mensejahterakan masyarakat *desa pakramannya* adalah faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah LPD Kedonganan mampu menciptakan *market leader* dan mampu mengatasi *kompetitornya*.

LPD kedonganan mampu menciptakan dan mengeluarkan suatu produk-produk, dimana produk itu dapat diterima oleh masyarakat desa pakramannya. Dengan dapat diterimannya produk-produk tersebut oleh masyarakat desa pakraman maka akan menciptakan suatu dominasi keuntungan karena telah berhasil menarik seluruh nasabah untuk menggunakan produk mereka sendiri, dengan

³⁵Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013.

dominasi tersebut sudah jelas kompetitor lain yang sama-sama melayani kredit serupa dapat diatasi. Karena masyarakat *desa pakraman* lebih memilih menggunakan produk yang dimiliki oleh LPD Kedonganan, karena dinilai lebih bersahabat, kondisi ini tentunya akan memberikan keuntungan yang berlipat kepada LPD Kedonganan. Keuntungan tersebutlah yang nantinya akan kembali ke masyarakat *desa pakraman* dalam bentuk lain guna mensejahterakan masyarakatnya serta melestarikan kebudayaan setempat.³⁶

Pertumbuhan perekonomian LPD Kedonganan yang ditunjang oleh dukungan masyarakat *desa pakramannya* tersebut telah membantu LPD Kedonganan memenuhi target program kerja tahunan yang telah direncanakan. Menurut data tahun 2012 laba LPD Kedonganan mencapai pada angka Rp.6.154.196.000. dan ini merupakan peningkatan dibanding laba pada tahun sebelumnya yakni tahun 2011 yang sebelumnya mencapai Rp.5.095.821.000.³⁷

3. Produk yang dikeluarkan oleh LPD Kedonganan diterima oleh masyarakat *desa pakraman*.

Faktor pendukung keberhasilan yang ketiga masih berhubungan dengan faktor kedua, pada faktor yang ketiga pengurus LPD Kedonganan menilai bahwa pendukung atas berhasilnya LPD Kedonganan hingga sampai seperti saat ini bahwa produk-produk

³⁶Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

³⁷ Wawancara dengan Drs. Wayan Suriawan, Bagian Tata Usaha Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013.

yang mereka miliki dapat diterima dengan baik dan dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat *desa pakramannya*. LPD Kedonganan dalam kiprahnya selama beberapa tahun belakangan dengan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman* telah mengeluarkan produk-produk yang inovatif dan tentunya dinilai sangat membantu oleh masyarakat. Produk-produk tersebut diantaranya adalah:

a. Tabungan Investasi Desa Adat Kedonganan (TINDAK).

Tabungan ini diperuntukan bagi masyarakat *desa* pakraman, sifat produk ini adalah sebagai tabungan investasi.

b. Tabungan Beasiswa (TABE) Plus.

TABE Plus merupakan produk tabungan yang diperuntukan khusus bagi anak-anak *desa pakraman* Kedonganan dalam rangka menyiapkan biaya pendidikan

c. Simpanan Upacara Adat (SIPADAT).

SIPADAT merupakan produk unggulan LPD *desa* pakraman Kedonganan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan dana pelaksanaan upacara agama dan adat, khususnya *Panca Yadnya*.

d. Tabungan Sukarela.

Tabungan Sukarela merupakan produk tabungan biasa yang boleh diikuti oleh masyarakat *desa pakraman*

BRAWIJAYA

Kedonganan maupun masyarakat pendatang yang tinggal di*desa pakraman* Kedonganan.

e. Simpanan Berjangka.

Simpanan Berjangka merupakan produk yang ditawarkan bagi warga *desa pakraman* Kedonganan yang ingin menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu.

f. Kredit

Selain produk tabungan dan simpanan, LPD *desa* pakraman Kedonganan juga menawarkan produk kredit, ada tiga jenis produk kredit yang ditawarkan yakni:

- a. Kredit Modal Kerja
- b. Kredit Investasi
- c. Kredit Konsumtif.³⁸

Berkat diterimanya produk-produk tersebut, menyebabkan meningkatnya jumlah nasabah yang menggunakan jasa tabungan, kredit yang meningkat sehingga mengakibatkan kelancaran kredit yang ikut meningkat pula.

Keberhasilan dari LPD Kedonganan dalam mendistribusikan produk-produknya di masyarakat *desa pakraman* direspon positif.

³⁸Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

Saat ini LPD Kedonganan dalam produknya Tabungan, Deposito dan Kredit dipercaya oleh total 6 Banjar. Produk Tabungan memiliki nasabah yang tersebar yang bila ditotal dana berjumlah Rp.44.120.454.042,00 pada 6 banjar, dalam produk Deposito juga memiliki nasabah yang tersebar pada 6 banjar dengan total dana berjumlah Rp.49.023.000.000,00 diikuti dengan produk Kredit yang juga tersebar pada 6 banjar, dengan total dana Rp.93.329.273.498.³⁹ Dengan jumlah dana tersebut dapat diketahui bahwa minat masyarakat *desa pakraman* terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh LPD Kedonganan tergolong berhasil.

4. Pembangunan daerah pariwisata.

keberhasilan Faktor keempat mendorong LPD yang Kedonganan adalah daerah pariwisata. Faktor keempat ini sebenarnya adalah proyek yang masih berjalan, keadaan sektor pariwisata Desa Kedonganan sebenarnya masih kurang diminati dibandingkan Desa Kuta. Kedonganan sendiri lebih dikenal dengan desa nelayan dibanding pariwisata, penghambat lainnya juga adalah lokasinya yang berada diseberang lapangan udara Ngurah Rai, hal ini mengakibatkan kurangnya akses bagi para pelancong untuk menuju lokasi Desa Kedonganan karena terhalang bandara. Akan tetapi melalui proyek ini LPD Kedonganan bersama masyarakatnya mencoba untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata Desa

³⁹Wawancara dengan Drs. Wayan Suriawan, Bagian Tata Usaha Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

Kedonganan, yang hasilnya lumayan mengalami peningkatan dan hingga saat ini masih terus dikembangkan.⁴⁰

LPD Kedonganan dapat berkembang dan menjadi sebesar sampai sekarang disebabkan oleh faktor-faktor diatas. Bahkan dapat dikatakan LPD Kedonganan merupakan salah satu LPD yang paling berhasil memanejemen organisasinya dan juga termasuk salah satu LPD dengan penghasilan terbesar dari sekian ribu jumlah LPD di Bali.

Tabel 4.2

Perkembangan LPD Desa Pakraman Kedonganan

(1990-2012)

⁴⁰Wawancara dengan I Ketut Madra, S.H.,M.M, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, tanggal 12 Februari 2013

Tabel Perkembangan LPD Desa Adat Kedonganan (1990-2012)

	Aset	Tabungan	Deposito	Kredit	Laba
1990	67.824.000	52.161.000	3.000.000	66.275.000	4.063.000
1995	1.732.687.000	601.052.000	748.750.000	1.283.798.000	152.513.000
2000	14.721.603.000	6.474.975.000	4.987.950.000	11.853.665.000	1,540.632.000
2005	48.146.226.000	17.984.531.000	19.075.751.000	43.483.141.000	2.965.066.000
2010	136.019.081.000	51.276.249.000	56.041.250.000	104.222.723.000	4.446.082.000
2011	162,478.762.000	69.749.276.000	61.431.650.000	125.497.215.000	5.095.821.000
2012	207,520,885,000	35.155.935.000	86.633.000.000	152,202,459,000	5.154.195.000

Sumber: Data Primer, diolah, 2013

Tabel tersebut menunjukan bahwa perkembangan LPD Kedonganan terus meningkat setiap tahunnya. Total aset pada tahun pertama LPD Kedonganan berdiri yang sejumlah Rp.67.824.000,00 pada tahun 1990 terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2012 total aset yang dimiliki oleh LPD Kedonganan mencapai Rp.207.520.865.000,00. Jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat besar dan akan terus bertambah. Jumlah tersebut sudah dapat dikatakan sebagai bukti nyata bahwa LPD Kedonganan telah berhasil mencapai tujuannya sebagai lembaga keuangan milik *desa pakraman*, dengan orientasi

kesejahteraan masyarakat *desa pakraman* dan menjaga serta memelihara kebudayaan setempat.

E. Keberhasilan LPD Kedonganan dan Manfaat LPD di Bali Menurut Sudut Pandang Ahli.

LPD Kedonganan adalah salah satu LPD yang memiliki tingkat keberhasilan yang sangat pesat di Bali, kenyataannya LPD Kedonganan kini telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya.

SDM adalah pokok utama dari sebuah organisasi dapat berkembang pesat, untuk mencapai keberhasilan SDM yang baik harus mampu mengembangkan potensinya sendiri. Keinginan berkembang yang tumbuh dari dalam diri SDM itu sendiri yang diikuti dengan sistem perencanaan yang terorganisir dengan baik merupakan faktor kunci dari keberhasilan suatu organisasi.⁴¹

SDM yang baik dan mampu berkembang tersebut haruslah diikuti dengan moralitas baik, mental yang kuat serta kemauan belajar atau berkembang dari SDM tersebut khususnya pada pengurus. Tuntutan terhadap SDM yang mampu berkesinambungan dengan sistem perencanaan yang terpadu tidak hanya diperuntukan bagi SDM dalam ranah pengurus saja, SDM sebagai warga*desa pakraman* juga diperlukan untuk dapat berpartisipasi terhadap sistem yang tertata secara berencana tersebut. Karena sesungguhnya inti dari SDM pengurus dan sistem terorganisir tersebut tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat yang

⁴¹Wawancara dengan Dr. I Nyoman Sukandia, S.H, M.H, Dosen Universitas Warmadewa dan Peneliti LPD di Bali, tanggal 20 Februari 2013.

menjadi pokok dalam tujuan LPD tersebut. 42 Dalam pencapaiannya LPD Kedonganan telah mampu menyatukan prinsip tersebut dengan koordinasi SDM sebagai pengurus serta SDM sebagai masyarakat terhadap mekanisme sistem tata kelola LPD itu sendiri. Hal tersebut tadi tidak hanya dapat diberlakukan pada LPD Kedonganan saja namun juga dapat diterapkan pada LPD lain di Bali, tetapi semua hal tersebut kembali ke SDM tersebut apakah ada keinginan untuk berkembang atau tidak.

Berkaitan dengan faktor sistem yang terorganisir tersebut, kegiatan ekspansi dapat dimasukan kedalam sistem tersebut. Ekspansi yang dimaksud disni adalah kemampuan pemanfaatan dari LPD itu sendiri, dengan mengeluarkan produk-produk lain yang tidak hanya merambah pada segi finansial saja tetapi juga mengena pada sektor lain. Sebagai contoh LPD yang memberi bantuan untuk dana upacara adat *ngaben*massa gratis, dengan bentuk seperti itu ketertarikan masyarakat terhadap LPD semakin kuat. Karena dengan adanya program tersebut merupakan bentuk dari pengembalian yang nyata terhadap dana yang dihimpun oleh masyarakat selain dalam bentuk peminjaman kredit serta tabungan yang merupakan hal klise. As Proyek ekspansi tersebut telah berhasil diterapkan oleh LPD Kedonganan yang bahkan tidak hanya pada produk *ngaben* massa gratis tetapi juga merambah pada *nyekah* gratis, pemberian beasiswa prestasi dan lain-lain. Produk-produk tersebut direspon positif oleh masyarakat *desa pakraman*, karena masyarakat merasa dana yang

⁴²Wawancara dengan Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H, M.Hum, Dosen Universitas Udayana dan Peneliti LPD di Bali, tanggal 13 Februari 2013.

⁴³Wawancara dengan I Nyoman Sukandia, S.H, M.H, Dosen Universitas Warmadewa dan Peneliti LPD di Bali, tanggal 20 Februari 2013.

telah mereka himpun kembali kepada mereka, dengan produk yang nyatanyata sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. sehingga timbul ketertarikan dalam masyarakatnya untuk menjadi nasabah LPD tersebut.

Faktor culture atau kebudayaan adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan sehari-hari di Bali. Sudah umum diketahui bahwa masyarakat Bali dalam berkegiatan sehari-hari selalu dipengaruhi oleh *culture*, bahkan dalam setiap kegiatan organisasi culture ikut berpengaruh didalamnya. Mengutip dari pernyataan Prof. Mochtar Kusumaadmaja yang melihat bahwa *culture* bisa menjadi sumber ekonomi, yang kemudian dapat dilihat dari sebagian besar pendapatan di Bali berasal dari pariwisatanya, yang dimana dalam pariwisata menjadi daya tariknya adalah culture. Akantetapi pengembangan pariwisata tersebut dimana culture merupakan salah satu elemen didalamnya adalah merupakan tanggung jawab desa pakraman, sehingga desa pakraman dituntut untuk memiliki pengelolaan ekonomi mandiri. Disinilah peran penting LPD sebagai lembaga keuangan yang telah mampu membantu mendanai pemeliharaan culture tersebut. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Dr. Ida Bagus Wyasa Putra yang mana menyimpulkan bahwa dalam hasil penelitiannya keberadaan LPD ini sudah mampu membantu perekonomian pedesaan bahkan tidak hanya pada sektor pariwisata namun juga pada peningkatan taraf hidup masyarakatnya.44

⁴⁴Wawancara dengan Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H, M.Hum, Dosen Universitas Udayana dan Peneliti LPD di Bali, tanggal 13 Februari 2013.

F. Dampak Perkembangan Perkonomian di Bali Sejak Hadirnya LPD di Bali Sebagai Lembaga Keuangan Mandiri di Desa Pakraman di Bali Menurut Sudut Pandang Dari Lembaga Pemerintahan dan Badan Pengawas LPD

1. Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat 1 Bali

LPD pertama kali dicetuskan pendiriannya pada tahun 1984 oleh Gubernur Bali pada saat itu. Pada saat pertama kali dibentuk dalam program proyek percontohan diseluruh kabupaten Bali, terbentuk kurang lebih 1.314 LPD di 1.430 *desa pakraman*, dengan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali sebagai lembaga yang memayungi LPD.

Pendirian LPD pertama kali dicetuskan adalah untuk memikul beban bersama dan meringankan perekonomian *desa pakraman* sehingga dengan hadirnya LPD ini diharapakan dapat mensejahterakan masyarakat *desa pakraman*.

Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali sebagai lembaga yang memayungi LPD di Bali melihat dampak perekonomian beberapa tahun terakhir setelah didirikannya LPD, ternyata sangat membantu menstabilkan kondisi perekonomian dimasing-masing daerah di Bali. Keberadaan LPD dinilai dalam operasionalnya di *desa pakraman* telah berhasil memajukan taraf hidup masyarakatnya, dengan jalan membantu melalui kredit sehingga warga menjadi aktif dalam kegiatan

usahanya masing-masing.⁴⁵ Dengan adanya lembaga keuangan yang melakukan kegiatan operasional langsung disetiap *desa pakraman* memberikan wadah dan kesempatan bagi warga *desa pakraman* itu sendiri untuk melakukan kegiatan pengelolaan perekonomian yang mandiri tanpa perlu ketergantungan dengan dana bantuan dari pemerintah.

Keberadaan LPD pada setiap desa pakraman yang menjadikan desa pakraman menjadi mandiri tak lantas menjadikan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali menjadi lepas tangan begitu saja. Karena dengan deretan keberhasilan LPD di seluruh kabupaten di Bali bukan berarti seluruh LPD yang tersebar tersebut maju dan berkembang. Terdapat juga LPD yang mengalami kemacetan dan bahkan tidak beroperasi samasekali. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat desa pakraman masih belum paham mengenai manajemen tata kelola yang baik dan benar, selain itu kepengurusan LPD tidak dituntut untuk memiliki riwayat pendidikan yang tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali, tetap aktif melakukan suatu event tertentu seperti seminar dan pelatihan mengenai manajemen tata kelola dan pentingnya peran LPD di desa pakraman dengan melakukan kerjasama pada setiap Pemerintah Daerah di seluruh Kabupaten di Bali. 46 Karena pada dasarnya pemantauan setiap LPD di Bali dilakukan perdaerah

45 Wawancara dengan A.Agung Rai Djenatu, Staff Bagian Pemberdayaan dan Perekonomian

Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali, tanggal 4 Februari 2013.

46 Wawancara dengan A.Agung Rai Djenatu, Staff Bagian Pemberdayaan dan Perekonomian Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali, tanggal 4 Februari 2013.

sehingga kewenangan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah di tiap kabupaten di Bali yang ditunjuk sebagai pembina LPD ditiap desa pakraman yang berada dalam wilayah kabupaten Pemerintah Daerah tersebut. Pembinaan LPD dilakukan perdaerah oleh Pemerintah Daerah yang kemudian hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Pemerintah Kabupaten Badung adalah Pemerintah Daerah yang membina 122 desa pakraman yang kesemuanya memiliki LPD masing-masing di tiap 122 desa pakraman, yang tersebar di 6 kecamatan yang secara umum telah memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa pakramannya. Diantara 122 LPD yang tersebar tersebut hampir semua LPD yang memiliki asset berjumlah besar dan tergolong LPD yang berhasil berada di bawah pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, diantaranya LPD-LPD yang berada pada Kec. Kuta, Kec. Kuta Utara dan Kec. Kuta Selatan. ⁴⁷ Keberadaan dari LPD-LPD tersebut sangat membantu pertumbuhan perekonomian daerah Badung, pemerintah merasa diuntungkan meskipun secara tidak langsung, karena dengan kemandirian masyarakat desa pakramannya tugas pemerintah sedikit berkurang.

⁴⁷ Wawancara dengan Ida Bagus Putu Dharma Wijaya, Kasubag Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, tanggal 15 Februari 2013.

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ssesuai dengan tugas yang diberikan dari Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali sebagai pembina LPD di daerah Kab. Badung. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung rutin melaksanakan suatu event pembinaan terhadap LPD-LPD yang tersebar di Kab. Badung, meskipun LPD-LPD yang tersebar pada wilayah Kec. Kuta, Kec. Kuta Utara dan Kec. Kuta Selatan adalah tergolong LPD yang berhasil, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tak begitu saja lepas tangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tetap melakukan pembinaan rutin terhadap kecamatan-kecamatan tersebut melalui kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah selaku lembaga yang bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional LPD tersebut.48

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah hanya terbatas sesuai dengan PERDA. Sebagai pembina apabila suatu LPD yang berada dalam wilayahnya terjadi permasalahan, terlebih dahulu permasalahan tersebut akan diserahkan penyelesaiannya kepada bendesa adat masing-masing daerah. LPD yang bermasalah tersebut apabila dalam permasalahannya tidak dapat di selesaikan sendiri barulah pembina memberikan solusi yang kemudian terakhir akan ditindak lanjuti oleh badan pengawas yakni BPD.⁴⁹

3. Bank Pembagunan Daerah

⁴⁸ Wawancara dengan Ida Bagus Putu Dharma Wijaya, Kasubag Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, tanggal 15 Februari 2013.

⁴⁹Wawancara dengan Ida Bagus Putu Dharma Wijaya, Kasubag Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, tanggal 15 Februari 2013.

Bank Pembangunan Daerah adalah suatu lembaga yang bertugas sebagai pengawas LPD. Peran BPD sebagai pengawas lebih mengarah pada perannya sebagai pengawas eksternal yang hanya berperan mengawasi permasalahan teknis seperti apakah dalam operasional dari LPD tersebut saat melaksanakan kegiatannya sudah menjalankan perannya sesuai sistem ataukah terjadi penyimpangan dari sistem yang ada. Mengenai pengawasan di dalam LPD tersebut sendiri atau pengawasan internal, sepenuhnya pengawasan internal tersebut diserahkan kepada bendesa adat masing-masing LPD tersebut yang diikuti dengan kordinasi bersama BPD.⁵⁰ Jadi meskipun dalam segi pengawasan BPD memiliki kewenangan sebagai pengawas, BPD tetap memberikan ruang untuk masyarakat desa pakraman sendiri dalam mengawasi. BPD akan ikut turun tangan apabila terjadi kemacetan total pada sebuah LPD, BPD akan berusaha menyelidiki dan menemukan permasalahan mengenai kendalanya bersama dengan Pemerintah Daerah selaku pembina LPD.⁵¹

Keberadaan LPD sendiri menurut BPD sangat bermanfaat bagi masyarakat *desa pakraman*, Dengan adanya LPD, BPD memandang LPD telah mampu membangkitkan potensi desa dan masyarakatnya secara maksimal apabila diikuti dengan penataan kelola yang baik dan benar. Hal ini sudah dibuktikan dengan melihat sejumlah daerah yang telah mampu meningkatkan potensi *desa pakramannya* sehingga

Februari 2013. Arnaya, Staff BPD Bali Pusat Penanganan LPD, tanggal 16

⁵¹Wawancara dengan I Nyoman Arnaya, Staff BPD Bali Pusat Penanganan LPD, tanggal 16 Februari 2013.

mampu mengatur perekonomiannya secara mandiri tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah.⁵²

G. Respon Masyarakat Desa Pakraman Kedonganan **Terhadap** Keberadaan LPD

Masyarakat desa pakraman banyak kisah mengenai keberadaan LPD di desa mereka beberapa tahun terakhir. Berikut ini adalah respon masyarakat mengenai LPD Kedonganan:

1. I Made Widiana:

Widiana berpendapat bahwa keberadaan LPD Made Kedonganan sangat membantu meringankan beban krama desa. Dirinya sebagai masyarakat desa pakraman sendiri mengakui banyak terbantu dengan program-program milik LPD Kedonganan, terutama program ngaben dan nyekahmasa. Program ngaben dan nyekah masa menurutnya adalah program yang sangat membantu dalam hal finansial, ngaben bersama memang jauh lebih hemat, biaya untuk melakukan upacara ngaben minimal menghabiskan dana berkisar Rp. 60.000.000,00. Setelah adanya program LPD Kedonganan ngaben dan nyekah masa, biaya yang dikeluarkan lebih ringan. Dengan biaya yang lebih hemat, warga bisa mengalihkan uangnya untuk keperluan lain seperti pendidikan anak, kesehatan dan keperulan usaha.⁵³

2. I Wayan Bendi:

⁵²*Ibid*, I Nyoman Arnaya.

⁵³Data LPD Kedonganan "Ngaben Masa, Tradisi Baru Desa Adat Kedonganan", Gedong (2),2012, hal 5.

Selaras dengan pendapat I Made Widiana, I Wayan Bendi juga memiliki pendapat sama, yang menyatakan bahwa dengan adanya program *ngaben* dan *nyekah*masa ini jelas sangat membantu perkonomian warga *desa pakraman* Kedonganan. Selain keuntungan dalam penghematan biaya, program *ngaben* dan *nyekah* masa juga menjadi momentum untuk kebersamaan dan gotong royong di kalangan *krama desa* Kedonganan, karena dalam setiap kegiatannya seluruh masyarakat *desa pakraman* Kedonganan melebur menjadi satu. ⁵⁴

⁵⁴Ibid, hal 5.

3. I Putu Nuaja:

I Putu Nuaja sebagai salah satu *krama desa* Kedonganan memberikan pendapat mengenai penilaiannya terhadap pelayanan dari LPD Kedonganan sendiri. Menurutnya dari segi modernisasi Bank konvensional mungkin memiliki keunggulan dalam hal praktis seperti adanya Anjungan Tunai Mandiri (ATM), namun dalam hal pelayanan LPD Kedonganan cepat dan mudah. LPD Kedonganan juga dinilai lebih tanggap dalam hal pelayanan langsung kerumah para nasabahnya, sehingga lebih bersifat kekeluargaan. Bank mungkin memiliki pelayanan yang bagus tapi tidak secepat dan setanggap LPD. Dalam hal meminjam uang, Bank memiliki banyak persyaratan serta berat dan rumit. Berbeda dengan LPD yang memiliki proses lebih mudah serta apabila dalam pembayaran kreditnya lancar, maka nasabah yang bersangkutan akan lebih memperoleh kemudahan. I Putu Nuaja juga mengatakan bahwa seluruh usahanya didanai dari pinjaman dana LPD. ⁵⁵

4. I Nyoman Karya:

I Nyoman Karya adalah salah satu nasabah LPD Kedonganan lainnya, menurut pendapatnya LPD Kedonganan sudah memberikan dampak yang jelas-jelas sangat nyata dan membantu yang dapat dinikmati langsung oleh warganya dalam bentuk pembangunan desa. Seperti pembangunan fasilitas desa dalam bentuk balai banjar,

⁵⁵Data LPD Kedonganan "Pengakuan Para Nasabah", Gedong (1),2012, hal .9

pembangunan pura serta infrastruktur desa lainnya guna menunjang kehidupan sehari-hari warganya. ⁵⁶

5. I Wayan Kabul Arnaya:

Menurut I Wayan Kabul Arnaya, LPD selama ini sudah banyak memberikan manfaat bagi*krama desa*, beban masyarakat dalam menyelenggarakan upacara adat dan upacara agama. Sebelumnya dalam menyelenggarakan upacara adat dan upacara agama dana yang digunakan murni dari dana pribadi *krama desa*. Setelah hadirnya LPD kini beban masyarakat dalam melaksanakan upacara adat dan upacara agama kian diringankan, bahkan *krama desa* tidak lagi terbeban dalam urunan untuk *piodalan* di pura. ⁵⁷

⁵⁶*Ibid*, hal. 9

⁵⁷*Ibid*, hal. 9